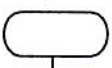
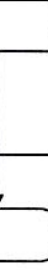


 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU Jalan HR. Soebrantas KM. 9, Sidomulyo Barat, Kec. Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Riau 28294 Telp: (0761) 64023-66455, www.ptun-pekanbaru.go.id, peratun@ptun-pekanbaru.go.id	Nomor SOP 627/KPTUN.W1-TUN4/OT.01.3/VII/2024 Tgl Pembuatan 24 April 2018 Tgl Revisi ke-1 8 Februari 2022 Tgl Revisi ke-2 10 Juli 2024 Tanggal Efektif 10 Juli 2024	
	Ketua PTUN Pekanbaru,  Disahkan Oleh HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H. NIP. 196004201980031002	
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMERIKSAAN PERSIDANGAN DENGAN ACARA CEPAT	
	DASAR HUKUM : - Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara - Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan - Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Edisi Tahun 2009 - Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 185/Djmt.3/SE/2/2016 tentang Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi SIPP di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. - Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik	KUALIFIKASI PELAKSANA : Hakim
	KETERKAITAN : - SOP Kepaniteraan - SOP Panitera Pengganti - SOP Jurusita Pengganti - Aplikasi SIPP - Sistem Informasi Pengadilan (<i>e-court</i>)	PERALATAN/ PERLENGKAPAN : - Komputer / Laptop - Jaringan internet - Perlengkapan sidang
PERINGATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka hukum acara dan asas peradilan tidak akan tercapai.	PENCATATAN DAN PENDATAAN : Dokumen Berkas Perkara, SIPP, dan Sistem Informasi Pengadilan (<i>e-court</i>)	

No	Agenda / Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku		
		Ketua	Hakim	Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menetapkan Hakim Tunggal			- Berkas Perkara - Komputer - Jaringan internet - Printer - Alat Tulis Kantor - SIPP PTUN	30 menit	- Penetapan Penunjukan Hakim
2	Menerima Berkas Perkara dan Menetapkan hari persidangan pada SIPP serta menyusun <i>court calendar</i> untuk disampaikan kepada para pihak dan memerintahkan Penggugat untuk mengunggah gugatan			- Berkas Perkara - Komputer - Jaringan internet - Printer - Alat Tulis Kantor - SIPP PTUN - E-court	60 menit	- Berkas Perkara - <i>Court calendar</i> - Penetapan Hari Sidang - panggilan
3	Melaksanakan sidang yang terbuka untuk umum dengan acara gugatan, Jawaban dan Pembuktian kedua belah pihak baik secara elektronik dan konvensional			- Berkas Perkara - Sistem Informasi Pengadilan (<i>e-court</i>) - SIPP PTUN - Komputer - Jaringan internet	Masing-masing 14 hari kalender	Berita Acara Sidang
4	Mengucapkan Putusan			- Berkas Perkara - Putusan - Sistem Informasi Pengadilan (<i>e-court</i>) - SIPP PTUN - Komputer - Jaringan internet		- Putusan yang sudah terunggah di Sistem Informasi Pengadilan (<i>e-court</i>) - Berita Acara Sidang
5	Memeriksa kelengkapan berkas perkara dan melakukan minutasi			- Berkas Perkara - <i>Checklist Minutasi</i> Putusan	60 menit	Berkas perkara telah disusun secara lengkap dan utuh, untuk kemudian dikembalikan kepada Kepaniteraan